

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Kata zakat (زكاة) bentuk masdar yang berasal dari kata Zaka- yazka zaka'an (زكا-يزكو-زكاء) berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.¹ Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya), disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.²

Sedangkan menurut terminologi agama zakat adalah bahagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (*nisab*) dalam rentang waktu satu tahun (*haul*) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat tertentu³

Sementara menurut istilah para ulama' ahli fikih, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴

Menurut Imam Malik zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab kepada orang-orang

¹ Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Shadaqah*, Jakarta:PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, hlm. 3.

² Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 56.

³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 157.

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, hlm. 502.


yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang tambang dan bukan pertanian⁵

Ulama Hanafiyyah (madzhab Hanafi) mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu yang telah ditentukan oleh syar'i karena Allah

Ulama Syafi'iyah (madzhab Syafi'i) mendefinisikan zakat, sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan tertentu.

Ulama' Hanbaliyah (madzhab Hanbali) hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu yang ditentukan.⁶

Imam Asy Syarkhasi Al Hanafi dalam kitabnya *Al-Mabsuth* disebutkan karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah SWT menggantinya di dunia dengan pahala untuk di akhirat, sebagaimana firman Allah



Artinya: Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.(Saba'(34):39)⁷

⁵ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, terj. Agus Effendi, et al., *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 83.

⁶ Gus Arifin, *Op. cit.*, hlm. 3.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, Semarang :Toha Putra, hlm. 390.

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengenai ayat ini mengatakan bahwa, apapun yang engkau infakan di jalan Allah maka akan digantinya di dunia ini dan akhirat dengan pahala surga.⁸

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata, yang dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu:

a. Zakat, dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya :“Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat”. (Al- Baqarah: 43)⁹

Zakat merupakan kewajiban Islam dan merupakan rukun Islam yang lima, yang posisinya sama dengan syahadat, shalat puasa, dan haji. Harta yang dikeluarkan untuk zakat itu merupakan ibadah wajib seperti halnya ibadah wajib yang lainnya, sehingga dapat mensucikan diri dari kotoran, kikir, dosa dan menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan diperoleh bagi yang mengeluarkan¹⁰

b. Shadaqah, dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 103:

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَكَمَ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِمَّا كَسَبَ وَالَّذِي ضَلَّ سَبِيلَهُ فَأُخْرِجْهُ مِنْهَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah

⁸ Gus Arifi, *Op. cit.*, hlm. 14.


⁹ Departemen Agama, *Op. cit.*, hlm. 8.

¹⁰ T. M. Hasbi Ash-shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, Cet.Ke-1, 1987, hlm. 5.

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.(Surat At Taubah 103)¹¹

Zakat disebut dengan shadaqah karena zakat itu menunjukkan dan membuktikan kepada kebenaran iman, kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan, disamping itu juga karena zakat itu mensucikan diri seseorang dari dengki dan dendam¹²

a. *Nafaqah*, dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267:




Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”
(Al-Baqarah:267)¹³

Zakat disebut nafaqah karena pada hakekatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah¹⁴

d. *Haq*, dalam firman Allah surat Al-An’am ayat 141:

¹¹ Departemen Agama RI., *Loc. cit.*, hlm. 203.
¹² T. M. Hasbi As-Shiddiqi, *Op. cit.*, hlm. 5.
¹³ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hlm. 42.
¹⁴ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 9.



Artinya :“*Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)*”(Al-An’am: 141)¹⁵

Zakat dinamakan *haq* karena zakat itu bukanlah suatu pemberian yang diberikan oleh orang kaya kepada orang fakir, tapi suatu hak yang dititipkan Allah pada tangan orang kaya untuk disampaikan kepada orang yang berhak, karena itulah tidak dapat diingkari bahwa harta itu bukan kepunyaan orang kaya saja melainkan kepunyaan bersama yaitu orang kaya dan fakir¹⁶

Seseorang yang beruntung mendapatkan sejumlah harta pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanah untuk disalurkan sesuai dengan kehendak pemilik aslinya yaitu Allah SWT.

Konsekuensi manusia yang kepadanya dititipkan harta tersebut harus memenuhi aturan-aturan tuhan, baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaannya, antara lain ada yang dibebankan kepada pemiliknya untuk mengeluarkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat, dengan diwajibkannya zakat nyatalah bahwa pemilikan harta bukanlah mutlaq tanpa adanya ikatan-ikatan syariat.

Tapi di dalam hak milik itu ada suatu tugas sosial yang wajib di tunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah. Pada hakekatnya harta itu

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hlm. 132.


¹⁶ Wahbah Al-Zuhaily, *Op. cit.*, hlm. 85.

adalah milik Allah SWT, sementara manusia hanya sebagai khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah Allah mengenai hartanya.¹⁷

Shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan tuhan sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan dengan manusia. Ini adalah dimensi vertikal zakat, yakni sebagai sarana untuk membangun hubungan rohani kepada Allah SWT. Sedangkan aspek sosial zakat terletak pada semangat kepedulian sosial yang menjadi misi utama ibadah ini.

Landasan hukum diwajibkannya zakat terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama', antara lain:

1. Al-Qur'an



Artinya :”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Al-Baqarah : 43)¹⁸

2. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas RA.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضُّخَاكِيُّ بْنُ مُخَلَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْقِيٍّ عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَادْهَمُوا طَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَانَّهُمُ الطَّاعُونَ لِذَلِكَ فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخارى)

¹⁷ Drs.H. Saefudin Zuhri, *Zakat. Di Era Rreformasi(tata kelola baru)* 2012, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisango Semarang, hlm. 1-2.

¹⁸ Departemen RI, *Op. cit.*, hlm. 8.

- Artinya : *Diceritakan dari Abu Asim Ad-Dhahak bin Mahlad dari Zakaria bin Ishaq dari Yahya bin Abdillah bin Shofi dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas RA., sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muadz RA., ke yaman, beliau bersabda: “Ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka”. (HR. Bukhari)¹⁹*

Hadits di atas menegaskan bahwa zakat adalah hak fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu lainnya yang melekat pada harta kekayaan orang kaya. Jika para wajib zakat tidak menunaikan pembayaran zakat, maka berarti mereka telah merampas hak fakir miskin yang lainnya. Oleh karena itu, guna menjamin terpenuhinya hak fakir miskin dan lainnya, Islam memberikan wewenang kepada penguasa untuk menangani pemungutan dan pembagian zakat.²⁰

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه مسلم)

Artinya : *Diceritakan dari Abdullah bin Muadz, diceritakan dari Abi, diceritakan dari Asim yaitu anak laki-laki Muhammad bin Zabid bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwasanya Abdillah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: “Islam didirikan atas dasar lima sendi : Mengaku bahwa tidak ada tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah, dan bahwasanya*

¹⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghirah bin Barzabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, juz I, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992, hlm. 427.

Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan” (HR.Muslim)²¹

Nabi menetapkan bahwa islam itu didirikan atas lima sendi, yakni syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat dan menjadi keharusan dalam agama. Jadi, jika seseorang mengingkari kewajibannya berarti ia telah keluar dari agama

Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Allah berfirman surat At-Taubah 34-35



Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan

²¹ Imam Abi Khusain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993, hlm. 26-27.

Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu “ (QS.Surat At-Taubah 34-35²²

3. Ijma'

Adapun dalil berupa ijma' ialah adanya kesepakatan seluruh ulama Islam di semua negara.

Zakat mulai diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan. Bahkan para sahabat sepakat untuk membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka barang siapa mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir²³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan karena zakat merupakan sendi pokok dalam agama Islam, sehingga jika ada seseorang yang mengingkarinya maka ia dapat dianggap kafir. dari uraian ini harus disadari sejak awal bahwa zakat adalah bentuk perhambaan dan ketaatan kepada Allah terhadap harta yang dimiliki untuk diambil sebagian sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada pihak lain yang membutuhkan. Dan bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, ia akan termasuk *al-abid* makhluk tuhan yang berkelimangan dosa sehingga wajar untuk mendapatkan murka Allah baik dunia ini maupun

²² Departemen Agama RI., *Op, cit*, hlm. 174.

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 89-90.

akhirat nanti. Bisa saja hari ini orang itu kaya raya, tetapi esok harinya menjadi miskin lantaran terbakar, dengan diwajibkannya zakat mengandung makna, bahwa kepemilikan harta bukanlah mutlak tanpa ada ikatan hukum. Tapi harus dipahami hak milik itu merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah.²⁴

B. Syarat Dan Rukun Zakat

1. Islam

Zakat tidak diwajibkan atas orang kafir karena ia tidak dituntut untuk menunaikannya. Disamping itu, karena zakat merupakan bukti dari ketaatan dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membutuhkan niat. Semua ini tidak ada pada diri orang kafir.²⁵

Adapun menurut pendapat empat imam madzab mengenai zakat bagi orang kafir diantaranya, Imam Hanafi berpendapat kewajiban zakat bagi orang murtad sudah gugur, sedangkan menurut Imam Maliki, orang kafir pun wajib menunaikan zakat, namun zakatnya tidak sah kecuali ia Islam. Islam adalah syarat sah zakat, menurut Imam Syafi'i, orang murtad tetap wajib zakat dengan kewajiban yang tertangguhkan hingga masuk Islam lagi, jika masuk Islam lagi maka wajib berzakat bila hartanya masih ada. Jika zakat dikeluarkan ketika murtad, maka hal itu sah atau karena tujuan niat adalah untuk membedakan bukan untuk ibadah itu sendiri. Apabila ia mati dan tidak masuk Islam lagi maka hartanya itu keluar dari hak

²⁴ Sayyid sabiq, *Op. cit.*, hlm. 68.

²⁵ Saleh Al-Fauzan, *Al Mulakhasul Fiqhi*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 246.

miliknya dan tidak ada zakat. menurut Imam Hambali, orang murtad wajib mengeluarkan zakat.²⁶

2. Merdeka

Zakat tidak diwajibkan atas budak karena ia tidak memiliki harta dan apa yang ada pada dirinya adalah milik tuannya, sehingga tuannyalah yang mengeluarkan zakat atas namanya.²⁷ Maka seorang hamba walaupun hamba mukhatab, tidak wajib menunaikan zakat (menurut madzhab Maliki, Syafii dan Hambali). Sedangkan menurut madzhab Hanafi, diwajibkan zakat untuk tanamannya saja. Bagi orang yang mempunyai hutang yang sampai menghabiskan atau mengurangi nisab, tidak wajib menunaikan zakat kecuali menurut Syafi'i

Madzhab Hanafi dalam kaitannya dengan hutang di bagi menjadi tiga:

1. Utang murni kepada sesama manusia
2. Utang kepada Allah tetapi ada penagih dari sesama manusia, seperti hutang zakat.
3. Hutang yang murni kepada Allah, tanpa ada penagih dari sesama manusia.

Madzhab Maliki berpendapat barang siapa mempunyai hutang yang sampai mengurangi nisab, sementara ia tidak mempunyai apa-apa yang dapat dibayarkan dari selain harta zakat, seperti rumah tempat tinggal, maka tetap wajib untuk zakat.

²⁶Gus Arifin, *Op. cit.*, hlm. 32.

²⁷ Saleh Al-Fauzan, *Op.cit* , hlm. 246.

Madzhab Hambali, berpendapat bahwa orang yang mempunyai utang hingga mengurangi nisab, tidak wajib zakat, meskipun utangnya itu dari bukan jenis dari harta yang di zakati.²⁸

3. Mencapai batas nisab

Zakat tidak diwajibkan atas harta yang belum yang belum mencapai batas nisab. Nisab adalah jumlah tertentu dari harta, batas nisab ini berlaku bagi harta pemilinya adalah orang tua, anak kecil, berakal maupun gila. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang kewajiban zakat²⁹

4. Menetapnya kepemilikan

Harta tersebut tidak terkait dengan hak orang lain .maka zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta yang kepemilikannya tidak tetap, seperti utang seseorang hamba sahaya yang akan menebus dirinya karena tuannya bisa membuatnya tidak mampu menebus dirinya dan tidak mampu membebaskannya.³⁰ Milik penuh (*tamlik*), yaitu dimiliki oleh perorangan atau secara kelompok (*Sirkah*).

Yang dimaksud “milik” (المالك) menurut madzhab Syafi’i adalah dimiliki secara penuh. Maka, kepemilikan yang belum sempurna tidak wajib zakat, misalkan seseorang yang membeli barang, namun ia belum menerima barang tersebut. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, harta zakat yang tidak sedang dikuasai dan dapat dipergunakan

²⁸ Gus Arifin, *Op. cit.*, hlm. 33.

²⁹ Saleh Al-Fauzan, *Op. cit.*, hlm. 247.

³⁰ *Ibid* , hlm. 47.

oleh pemiliknya, seperti hilang, tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena tidak dimiliki secara penuh. Sedangkan madzhab Hanbali, mengartikan bahwa zakat itu merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula.³¹

5. Harta telah dimiliki selama satu tahun

Batas satu tahun ini adalah untuk selain harta yang keluar dari bumi, seperti biji-bijian dan buah-buahan. adapun harta yang keluar dari bumi, maka zakatnya wajib dikeluarkan ketika harta tersebut ada tanpa menunggu satu tahun. Syarat satu tahun ini adalah untuk emas, perak, binatang ternak, dan barang-barang dagangan, penetapan satu tahun ini di dasarkan pada rasa peduli terhadap pemiliknya. Karena pada jarak satu tahun belum mencapai nisab, karena haul dihitung sejak sempurnanya nisab.³² Syarat satu tahun sedangkan haul (الحوال) tidak berlaku untuk zakat tanaman (hasil pertanian) buah-buahan, harta karun atau temuan (*rikaz*) dan semacamnya, zakatnya dikeluarkan pada saat memperolehnya, tanpa menunggu haul atau setahun.

Madzab Syafi'i berpendapat bahwa haul adalah syarat wajibnya zakat dengan perhitungan yang pas, jika hitungan kurang dari satu tahun walaupun sedikit, maka tidak ada zakat.

³¹Gus Arifin, *Op. cit.*, hlm. 34-35.

³²Saleh Al-Fauzan, *Op. cit.*, hlm. 47.

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa: untuk wajibnya zakat disyariatkan haul, meskipun dengan perkiraan, maka zakat itu wajib dikeluarkan walaupun hitungan tahunnya kurang setengah hari. Ketentuan ini berlaku untuk barang dagang, buah-buahan, barang tambang, dan harta terpendam, tidak disyaratkan satu tahun³³

C. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

- a. Niat, harus ditujukan kepada Allah dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharapkan keridhaan-Nya.

Menurut Imam Hanafi, niat itu diwajibkan ketika menunaikan kewajiban tersebut atau sesudahnya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, niat itu dilakukan ketika menunaikannya.

- b. Tamlik (Memindahkan Kepemilikan Harta Kepada Penerimaanya), Ulama' fiqih sepakat, bahwa untuk keabsahan zakat harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Apabila sifatnya bukan kepemilikan, seperti kebolehan memanfaatkan atau mengkonsumsi saja, maka zakat itu tidak sah.³⁴

D. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa arab disebut *al mal* yang berasal dari kata maala, yamiilu, mailan yang berarti condong, cenderung, dan miring.

³³ Gus Arifin, *Op. cit.*, hlm. 45-46.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, el-al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997, Cet. Pertama, hlm. 1990.

Sedangkan harta (*al mal*) menurut istilah ialah Sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan.

Menurut Hanafiyah, harta musti disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak disebut harta. Menurut Hanafiyah manfaat tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik, Hanafiyah membedakan harta dengan milik, yaitu sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain.

Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Menurut Hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*).

Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, yang dimaksud dengan harta ialah:

1. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dan dikelola (*tasharruf*) dengan jalan ikhtiar.
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah untuk diperjual belikan.
4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga).
5. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta,

6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.³⁵

Menurut para Fuqaha harta bersendi pada dua unsur, yaitu unsur *'aniyah* dan unsur *'urf*. Unsur *'aniyah* ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*).

Unsur *'urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat *madiyah* maupun manfaat *ma'nawiyah*.

Kedudukan harta bagi manusia sangat penting. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga para ulama ushul fiqh memasukkan persoalan harta dalam salah satu *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok). Yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁶

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut. Diantar sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdhah*).
- b. Untuk meningkatkan keimanan (ketakwa'an) kepada Allah.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cetakan ke-6, 2010, hlm. 9-11.

³⁶ *Ibid*, hlm. 19.

- d. Untuk menyetaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.
- e. Untuk mengembangkan dan meningkatkan ilmu-ilmu.
- f. Untuk memutarakan (mentasharuf) peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan atau adanya orang kaya dan orang miskin.
- g. Untuk menumbuhkan silaturahmi karena adanya perbedaan keperluan³⁷

E. Macam-Macam Zakat

Zakat menurut garis besarnya terbagi menjadi dua³⁸

1. Zakat Fitrah

Zakat *Nafs*, zakat jiwa yang disebut zakat fitrah, yakni zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan. Zakat fitrah disampaikan oleh Nabi dalam pidato di masjid pada tahun ke-2 Hijriyah, dua hari sebelum berakhirnya puasa ramadhan yaitu beliau menerangkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah sebelum pergi ke tempat sembahyang melaksanakan shalat idul fitri. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana hukumnya wajib atas setiap diri muslim, baik anak kecil maupun dewasa. Setiap jiwa diwajibkan membayar 2,5 Kg beras atau makanan pokok lainnya.

2. Zakat *Maal* (Zakat Harta)

³⁷ *Ibid*, hlm. 27.

³⁸ T. M. Hasbi As-shiddiqy, *Op. cit.*, hlm. 30.

. Zakat *Maal* adalah Zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (*syara*). *Maal* berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti '*harta*'. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (*profesi*) dan zakat saham atau *obligasi*. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri sendiri.³⁹

F. Harta Yang Wajib Di Zakati

a. Emas dan Perak (*nuqud*)

para ulama' fiqih telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa zakat emas atau perak adalah wajib hukumnya, baik dalam bentuk mata uang atau dalam bentuk batangan. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah mengenai emas dan perak yang berbentuk perhiasan. Sebagian mewajibkan zakat, sebagian yang lain tidak mewajibkannya⁴⁰

b. Syarat wajib zakat


1. Islam
2. Merdeka
3. Milik yang sempurna
4. Sampai nisab

³⁹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1569.

⁴⁰ Didin Hafiduddin, *Op. cit.*, hlm. 38.

5. Sampai haul (1 tahun)⁴¹

Kewajiban zakat pada emas dan perak telah disebutkan dalam al- Qur'an dalam Surat at-Taubah ayat 34:



Artinya :”Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”(At Taubah : 34)⁴²

Allah menjelaskan bahwa emas dan perak yang telah mencapai nisab itu wajib dikeluarkan zakatnya.

- a. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak ialah seperempat puluh (2,5%). Dengan demikian, jika seseorang memiliki 200 dirham (mata uang dari perak) dan telah mencapai masa haul, zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah 5 dirham, sedangkan jika dia memiliki 20 misqal (93,6 gram emas), zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah 0,5 misqal.²⁷

b. Binatang Ternak

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing atau domba. Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut:

⁴¹ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 79.

⁴² Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hlm. 192.

1. Mencapai nisab, syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu lima ekor unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba.
2. Telah melewati waktu satu tahun (haul)
3. Digembalakan di tempat penggembalaan umum
4. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.

Zakatnya yang wajib dikeluarkan ditentukan berdasarkan jumlah ternak tersebut sebagai berikut:⁴³

Zakat unta

5-9 ekor unta

10-14 ekor unta 1 ekor kambing (umur 1-2 tahun) 2 ekor kambing (umur 1-2 tahun)

15-19 ekor unta 3 ekor kambing (umur 1-2 tahun)

20-24 ekor unta 4 ekor kambing (umur 1-2 tahun)

25-35 ekor unta 1 ekor unta (umur 1-2 tahun)

36-45 ekor unta 1 ekor unta betina (umur 2-3 tahun)

46-60 ekor unta 1 ekor unta betina (umur 3-4 tahun)

61-75 ekor unta 1 ekor unta betina (umur 4-5 tahun)

76-90 ekor unta 2 ekor unta betina (umur 2-3 tahun)

91-120 ekor unta 2 ekor unta betina (umur 3-4 tahun)

121 ekor unta 3 ekor unta betina (umur 2-3 tahun)

⁴³ Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, hlm. 543.

Setiap 40 ekor unta 1 ekor unta betina (umur 2-3 tahun)

Setiap 50 ekor unta 1 ekor unta betina (umur 3-4 tahun)²⁹

Zakat sapi

30-39 ekor sapi 1 ekor sapi (umur 1-2 tahun)

40-59 ekor sapi 1 ekor sapi (umur 2-3 tahun)

60-69 ekor sapi 2 ekor sapi (umur 1-2 tahun)

70-...1 ekor sapi (umur 2-3 tahun) 30

Zakat Kambing

40-120 ekor kambing 1 ekor kambing betina (umur 2-3 tahun)

121-200 ekor kambing 2 ekor kambing betina (umur 2-3 tahun)

201-399 ekor kambing 3 ekor kambing betina (umur 2-3 tahun)

400-...4 ekor kambing betina (umur 2-3 tahun)⁴⁴

Dalam zakat barang tambang, ada dua syarat yaitu: barang tambang tidak disyaratkan harus mencapai haul karena harta tersebut didapatkan secara langsung. Dengan demikian, ia disamakan dengan tanaman dan buah-buahan yakni zakat dikeluarkan ketika barang tambang tersebut didapatkan. Nisab barang hasil penambangan yaitu emas sebanyak 20 misqal, perak sebanyak 200 dirham. Adapun barang-barang selain keduanya, nisabnya sebanyak harga keduanya.⁴⁵

Dasar hukum wajib zakat bagi harta dagangan terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi:

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 15-20.

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Op .Cit*, hlm. 159-160.




Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...”(Al-Baqarah : 267)⁴⁶

Dalam zakat perdagangan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi atas barang-barang dagangan, yakni: harta tersebut dimiliki dengan usaha sendiri.

1. Harta tersebut dimiliki dengan niat diniagakan,yaitu untuk memperoleh keuntungan.
2. Nilainya mencapai nisab emas atau perak
3. Kepemilikan terhadapnya mencapai satu tahun⁴⁷

G. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Ketahuilah bahwa zakat tidak boleh diserahkan kecuali kepada orang-orang yang telah ditentukan Allah dalam kitab-Nya. Allah berfirman.



⁴⁶ Departemen Agama RI , *Op. Cit* , hlm. 42.

⁴⁷ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakkkhas Al-Fiqh*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, et al., *Fiqih Sehari hari*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005, hlm. 269.

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”(At-taubah 60)⁴⁸

Orang-orang yang disebutkan di dalam ayat diatas adalah orang berhak menerima zakat dan dijadikan Allah sebagai tempat penyerahan zakat. terdapat pembatasan bagi golongan yang berhak menerima zakat,

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin : adalah orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhan mereka.
3. Para amil zakat. Mereka adalah para petugas yang ditujuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarnya, menjaganya, dan membaginya kepada orang yang berhak menerimanya.
4. Mu'allaf. Orang- orang mualaf ada dua macam, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Orang-orang kafir diberi bagian zakat apabila dengannya, maka kemungkinan besar ia akan masuk Islam, adapun mualaf muslim maka diberi bagian zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam. Disamping tujuannya baik dan bermanfaat bagi orang-orang muslim.
5. Ar-Riqab. Adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya.
6. Al-Gharim. Adalah orang yang menanggung utang.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hlm. 178.

7. Fii Sabilillah. Orang yang berada di jalan Allah. pergi berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari Baitul Maal.
8. Ibnu Sabil. Orang dalam perjalanan. Adalah musafir yang terlantar dalam perjalanan, karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang.⁴⁹

H. Hikmah Zakat

Zakat itu memiliki banyak hikmah dan pengaruh-pengaruh positif yang jelas, baik bagi harta yang dizakati maupun orang yang mengeluarkannya dan bagi masyarakat Islam harta yang dikeluarkan zakatnya bisa menjadikannya bersih, berkembang dengan penuh berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah SWT dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan bagi mereka yang mengeluarkannya, Allah akan mengampuni dosannya, mengangkat derajatnya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus egois, dan kapitalis. Bagi masyarakat Islam zakat bisa mengatasi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui pengelolaannya dan mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah Ta'ala akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam.

Namun amat besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut:⁵⁰

1. Menyucikan jiwa orang yang berzakat dari sifat tamak dan kikir.

⁴⁹ Saleh Al-Fauzan, *Op. cit.*, hlm. 278-282.

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 86.

2. Membina dan mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam
3. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan umum
4. Membantu orang yang tidak mampu dan menutup kebutuhan orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan.
5. Menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah.
6. Mencegah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang dapat menimbulkan masalah dan kejahatan.

I. Zakat Bagi Anak Yatim

Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil. Sedangkan pengertian anak menurut perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵¹

Dalam buku fikih yang dimaksud anak yang dianggap baligh (dewasa) apabila padanya sudah ada salah satu sifat dibawah ini:

1. Telah berumur lima belas tahun
2. Telah keluar mani
3. Telah haid bagi anak perempuan⁵²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَمِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَفِيعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ
 قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ
 أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجُزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ

⁵¹ Undang - undang RI. NO. 23 th 2002 *tentang perlindungan anak.*, Umbara, 2006, hlm. 5.

⁵² H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, hlm. 316.

سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عَمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ
 حَلْفَةٌ فَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكَتَبَ إِلَيَّ
 عَمَالَهُ أَنْ يُفَرِّضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ
 فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 إِدْرِيسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَشْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الْوَهَّابِ {يَعْنِي الشَّقْفَنَعِيَّ} جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي
 حَدِيثِهِمْ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً


Artinya: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Namir, telah menceritakan kepadaku Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang dalam perang uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun, tetapi Rasul Saw tidak mempekenankan diriku. Dan aku kembali menawarkan diriku pada waktu perang khandaq sedangkan aku (pada saat itu) berumur lima belas tahun, maka Rasul SAW memperkanankan diriku. Nafi' menceritakan , "lalu aku datang kepada Umar Ibnu Abdul Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah, dan aku ceritakan kepadanya Hadis ini, maka ia berkata,"sesungguhnya hal ini merupakan batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa". Kemudian ia menginstruksikan kepada semua gubernur agar mereka menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia lima belas tahun (sebagaimana layaknya orang dewasa), dan orang yang usianya di bawah itu hendaknya mereka di kategorikan sebagai ana-kanak".⁵³

Dari keterangan Hadits di atas dapat di pahami bahwa usia anak sebelum baligh atau usia pra baligh baik menurut ahli Hadits maupun ahli fiqih secara esensial mempunyai satu pemahaman yang sama yaitu usia anak yang belum sampai pada umur lima belas tahun, karena dalam Hadits di atas memandang bahwa umur lima belas tahun adalah umur pembatas antara anak-anak dan remaja (*baligh*). Dalam bahasa fiqih di sebutkan bahwa anak yang belum pernah bermimpi bersetubuh hingga dia mengeluarkan air mani (*sperma*) dia termasuk anak yang belum baligh, begitu juga dengan anak yang mulai

⁵³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996 , hlm. 142.

bermimpi bersetubuh hingga mengeluarkan air mani, dan dia berumur kurang lebih lima belas tahun keatas, maka usia anak tersebut bisa di namakan usia baligh.

Firman Allah dalam Surat an-Nur: 59



Artinya: *Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*(QS An-Nur 59)⁵⁴

Kata yatim berasal dari kata bahasa arab. Yang bentuk *fiilnya* mandinya yaitu *yatama*, dan fiil mudhari'nya *yatimu* yang berarti menyendiri, mengurangi, dan memperlambat.⁵⁵ Juga bisa berarti letih, lemah, dan terlepas.⁵⁶

Kata ini juga diambil dari kata *yutm*.yang berarti yang berarti kesusahan, keterlambatan, dan kesendirian. Para pakar bahasa mengartikan yatim sebagai seorang anak (yang belum dewasa) yang ditinggal mati oleh ayahnya, atau seekor binatang kecil yang ditinggal mati oleh induknya, pandangan tersebut dalam pembahasan ini bersumber dari fungsi ayah terhadap anak

⁵⁴ Departemen Agama, *Op. cit.*, hlm. 323.

⁵⁵ Louis,ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lugoh wa'alam* , Beirut; Dar Al-Mantiq, 1987, hlm. 923.

⁵⁶ Al-warson Munawir, *kamus Arab-Indonesia* , Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, hlm.

atau induknya terhadap hewan kecil. Sebagai penanggungjawab sebagai pelindung, pengawasan, serta pengayoman bagi kelangsungan hidup si kecil.⁵⁷

Sebagian orang memahami bahwa setiap yatim, di tempat kita memilah antara yatim-piatu, yatim dan piatu, mereka berhak mendapat zakat dan bagian dari delapan ashnaf yang berhak mendapatkan zakat. Padahal tidak selamanya seperti itu. Ashnaf (golongan) yang berhak menerima zakat sudah ditetapkan dalam Al Qur'an sejumlah 8 golongan. Sehingga tidak selamanya anak yatim berhak mendapatkan zakat. Karena anak yatim pun ada yang kaya atau berkecukupan dengan harta. semisal ia fakir atau miskin, maka boleh diberikan zakat untuknya.

Menurut pandangan beberapa ulama mengenai diwajibkannya zakat bagi anak .

مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

Artinya : *Barang siapa yang menjadi wali bagi anak yatim yang memiliki harta, hendaknya dia meniagakannya demi kepentingan tersebut dan janganlah dia membiarkan hingga terkikis oleh pembayaran zakatnya.*⁵⁸

Wali yang bertanggung jawab mengurus anak-anak dan orang gila diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki atau sudah sampai mencukupi dan mencapai nisabnya. Para ulama berbeda pendapat ,harta anak yatim wajib dikeluarkan zakatnya, pendapat ini dipelopori oleh, Umar, Ali, Aisyah, dan Ibnu Umar. Hal ini sama dengan yang dikatakan, Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishak, tetapi ada sejumlah ulama yang

⁵⁷ M.Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, pesan, kesan, dan kreasi, 2002, Vol 15 hlm. 23.

⁵⁸ HR. Tirmidzi kitab "az-Zakah", bab "ma ja'a fi zakah mali" (641) jilid III, hlm. 23-24.

mengatakan bahwa harta anak yatim tidak wajib dikeluarkan zakatnya.⁵⁹ yang berpendapat apapun kekayaan anak-anak adalah Atha', Jabir bin Zaid, Thawus, Mujahid, dan Zuhri dari golongan kedua (*thabiin*), kemudian dari generasi selanjutnya adalah Rabiah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Hasan dan Saleh, dan Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Uyainah, Abu Ubaid, dan Tsaur yang bermadzab Syi'ah Hadi dan Muayyid Billah, yaitu mazhab yang berdasarkan pada pendapat Umar, Ali, Aisyah, dan Jabir yang adalah para sahabat.

Kecuali Mujahid, Hasan, Ibnu Syibrumah, dan Abu Hanifah, tidak mengecualikan apapun kekayaan anak-anak.⁶⁰

Dari golongan yang tidak menyatakan wajib zakat bagi anak-anak

- a. Abu Ubaid melaporkan pendapat Abu Ja'far Baqir dan Sya'bi bahwa kekayaan anak yatim tidak kena zakat. Ibnu Hazm juga melaporkan pendapat yang sama dari Nakha'i dan Syarih.
 - b. Hasan dilaporkan mengatakan bahwa kekayaan anak yatim tidak terkena zakat kecuali tanaman dan ternak. Ibnu Hazm juga menyebutkan pendapat Ibnu Syibramah seperti itu dalam *Muhalla*
 - c. Didalam kitab *Al Amwal* diturunkan pendapat Muhajid, semua kekayaan anak yatim yang berkembang atau dengan kata lain lembu, kambing, tanaman, atau kekayaan yang dikembangkan harus dikeluarkan zakatnya, tetapi kekayaannya yang tidak bergerak (yang tidak diinvestasi) tidak wajib dikeluarkan zakatnya sampai ia dewasa dan diserahkan kepadanya.
- Lakhami melaporkan pendapat ulama-ulama Maliki bahwa kewajiban

⁵⁹ Sayyiq Sabiq, *Fikih Sunah*, Jakarta: cakrawala publishing, 2008, hlm. 70.

⁶⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, hlm. 109.

anak-anak berzakat gugur bila kekayaannya tidak berkembang karena dinilai sebagai kekayaan yang tidak bisa berkembang, misalnya harta karun yang tidak diketahui oleh pemiliknya tetapi kemudian diketahuinya atau misalnya harta warisan yang baru diketahui oleh pewarisnya setahun atau beberapa tahun kemudian, tetapi pendapat itu disanggah oleh Ibnu Basyir dengan mengatakan tidak bisanya kekayaan itu dikembangkan adalah kesalahan pemilik itu sendiri disamping terdapat kesepakatan bahwa seorang yang tidak mampu mengembangkan kekayaannya tidaklah terlepas dari kewajiban zakat, berbeda dengan apabila kekayaan itu sendiri memang yang tidak bisa dikembangkan. Ibnu Hajib berkata bahwa menggolongkan kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya sebagai kekayaan yang tidak bisa dikembangkan tidaklah mempunyai alasan yang kuat.

- d. Abu Hanifa dan kawan-kawannya mengatakan bahwa zakat itu hanya mengenai hasil tanaman dan buah, tidak kekayaan yang lain dari itu. Tetapi Ibnu Hazm mengatakan, "kita tidak mengetahui siapa yang membagi seperti itu, namun sudah dinyatakan saja oleh kitab *Al-Bahraz Zikhar* berasal dari Zaid bin Ali dan Ja'far Shadiq, dua orang yang semasa dengan Abu Hanifa. Dan yang aneh sekali adalah bahwa pendapat yang yang dikatakan berasal dari imam-imam besar Zaid, Shadiq, dan Nashir, yang adalah anggota keluarga Nabi itu bertentangan dengan tindakan yang benar-benar dilakukan Ali yaitu mengeluarkan kekayaan Bani Rafi' yang

adalah anak-anak yatim. Zaid sendiri juga pernah ditanya dan menjawab “kami keluarga Nabi, menyangkal hal itu.”⁶¹

Peran akal merupakan faktor utama dalam syariat Islam untuk menentukan seseorang sebagai mukalaf. Karena itu meskipun seseorang sudah mencapai usia baligh tetapi akalnya tidak sehat maka hukum taklifi tidak dibebankan kepada mereka.

Anak tidak termasuk orang yang diperlukan hukum atas mereka; demikian penegasan Rasulullah, karena tidak sempurna akalnya. Namun apabila anak-anak atau orang gila menghilangkan milik orang lain maka haruslah dibayar dengan hartanya,⁶²

Abu Hanifa berkata: zakat itu wajib tidak wajib zakat pada harta kanak-kanak dan orang gila, mengenai emas, perak dan binatang tetap wajib.

Adapun kebanyakan ulama telah mengambil dalil tentang wajib zakat pada harta kanak-kanak. Perbedaan tersebut berpangkal dari perbedaan pemahaman zakat secara syar’i apakah zakat itu ibadah yang sama dengan ibadah shalat dan puasa atau zakat itu hak fakir miskin yang harus dibayar oleh orang-orang kaya.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 107.

⁶² Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul muqhtasbid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 550.

